

 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR		Nomor SOP B-500.12.11.3/2600/BAPENDA.3	
		Tanggal Pembuatan 21 Mei 2026	
		Tanggal Efektif 25 Mei 2026	
		Disahkan Oleh  Kepala Badan Pendapatan Daerah Syaiful, S.Sos, M.Si NIP. 19730208 200112 1 003	
Nama SOP SOP Prosedur Peringatan dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Bapenda Kabupaten Kutai Timur			
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 5. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.		KUALIFIKASI PELAKSANA - Memiliki kewenangan komando keadaan darurat, memahami SOP K3, dan mampu mengambil keputusan cepat dalam kondisi kritis; - Memahami denah gedung, jalur evakuasi, titik kumpul, serta mampu mengarahkan orang secara tertib dan cepat - Mampu mengoperasikan alarm darurat, komunikasi HT/pengeras suara, serta mengamankan area dan membantu evakuasi; - Memahami penggunaan APAR, sistem listrik darurat, dan pemutusan aliran listrik/gas saat kondisi darurat	
KETERANGAN 1. Pendokumentasian Informasi Publik 2. Pelayanan Informasi		PERALATAN PERLENGKAPAN 1. Alat Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran 2. Sistem Peringatan Dini 3. Peralatan Evakuasi 4. Peralatan Pertolongan Pertama (P3K) 5. Peralatan Keamanan dan Pengendalian Area 6. Peralatan Komunikasi dan Dokumentasi	
PERINGATAN Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya, akan berakibat tidak lancarnya pemberian informasi dan dokumentasi publik		CATATAN DAN PENDATAAN - Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	

**ALUR SOP PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT DI BAPENDA
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

